



P U T U S A N
Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Sbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama yang dilakukan secara elektronik, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Yunus Silitonga;
2. Tempat lahir : Padangsidempuan;
3. Umur/tanggal lahir : 37 tahun/ 31 Desember 1983;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sialambue, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kuli Bangunan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Juni 2021, kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan sejak tanggal 29 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 November 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan sejak tanggal 27 November 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;

Terdakwa menyatakan tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri persidangan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Sbh tanggal 28 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Sbh tanggal 28 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Yunus Silitonga terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman”, melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Yunus Siitonga oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda masing-masing sebesar Rp800.000.000,00 (Delapan Ratus rupiah) Subsidiar 1 (satu) tahun penjara;
3. Menyatakan Terdakwa Muhammad Yunus Silitonga tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (Dua) bungkus klip bening yang diduga berisikan Sabu seberat 0,24 (Nol koma dua empat) Gram Bruto dan 0,04 (Nol koma nol empat) Gram Netto;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada hari senin tanggal 28 Juni 2021 Sekira pukul 21:00 Wib atau setidaknya pada bulan Juni tahun 2021, bertempat di gang

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ama, Banjar Raja Lingkungan III Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kelas II Sibuhuan yang berwenang memeriksa dan mengadili "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I "yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara atau uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 28 Juni 2021, pihak kepolisian Resor Padang Lawas mendapat informasi adanya peredaran narkoba di Banjar Raja Lingkungan III Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas tepatnya di Gang Amal, kemudian pihak kepolisian Resor Padang Lawas melakukan penyelidikan atas informasi tersebut.
- Bermula sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, ketika Saksi Sopyan Ansori Pulungan alias Cokyan sedang mengendarai Sepeda Motor di Sekitaran Gang Amal dimana saksi Sopyan Ansori Pulungan melihat Faisal Nasution (Daftar Pencarian Orang) masuk ke Gang menuju Surau (Mussolah) yang terletak di pinggir sungai kecil, dan mengikuti Faisal Nasution (daftar Pencarian Orang) dan pada saat Saksi Sopyan Ansori Pulungan mengejar Faisal Nasution (daftar Pencarian Orang) dan Saksi Sopyan Ansori Pulungan melihat Terdakwa sedang jongkok di tangga Surau (Mussollah) dan Saksi Sopyan Ansori Pulungan mengatakan kepada Terdakwa " ngapain kau disini" Terdakwa menjawab "Menunggu si Faisal (punggol)" dan setelah itu Saksi Sopyan Ansori Pulungan melihat bahwa ditangan sebelah kiri Terdakwa ada 2 (dua) buah mancis, dan saksi Sopyan Ansori Pulungan menarik tangan sebelah kiri Terdakwa menuju kerumah warga yang dekat dengan Surau tersebut (tempat yang terang), dan setelah itu Saksi Sopyan Ansori Pulungan melihat tangan sebelah kanan Terdakwa di buat kebelakang badan, dan setelah itu Saksi Sopyan Ansori Pulungan mengatakan " Apa yang kau sembunyikan di tangan mu itu " Terdakwa menjawab " Tidak ada " dan saksi Sopyan Ansori Pulungan terus memaksa Terdakwa dan kemudian Terdakwa langsung menjatuhkan 2 (dua) bungkus plastik klip warna putih yang diduga berisikan Shabu ke tanah, dan kemudian oleh saksi Sopyan Ansori Pulungan langsung mengambil plastic klip tersebut dari tanah dan langsung membawa Terdakwa serta barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip warna putih yang diduga berisikan Shabu ke warung kopi milik

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warga. Setelah itu saksi Sopyan Ansori Pulungan menyuruh warga agar memanggil Kepala Lingkungan III Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas,

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip warna putih yang diduga berisikan Shabu adalah milik Terdakwa yang baru dibeli bersama dengan Faisal Nasution (Daftar Pencarian Orang)
 - Kemudian Perangkat Desa menghubungi Kepolisian Resor Padang Lawas, selanjutnya dari Pihak Kepolisian Padang Lawas Saksi Sahrial E Nasution Tim yang di Pimpin oleh KBO SatResnarkoba Polres Padang Lawas, dan kemudian menyerahkan Terdakwa bersama barang bukti kepada pihak Satuan Resnarkoba Polres Padang Lawas
 - Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 031/60071.06/2021 tanggal 30 April 2021 Atas Permintaan Kepala Kepolisian Resor Padang Lawas No : R/14/IV/2021/Resanarkoba, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,24 gram dan berat netto 0,04 gram dengan Tersangka Muhammad Yunus Silitonga
 - Bahwa Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri No. Lab : 6032/NNF/2021 tanggal 12 Juli 2021 yang pada kesimpulannya menyatakan
 - 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,04 gram diduga mengandung narkotika
- Dari hasil pemeriksaan tersebut bahwa barang bukti milik Muhammad Yunus Silitonga benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I undang-undang RI No.35 tahun 2009 Tentang narkotika
- Terhadap Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sahrial E. Nasution, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan di persidangan, yakni sehubungan dengan penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa karena diduga menyalahgunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Juni 2021 sekitar pukul 21.00 WIB, di Gang Amal, Desa Banjar Raja Lingkungan III, Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian dari Polres Padang Lawas dan ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi didampingi pula oleh anggota kepolisian lainnya yaitu Saksi Agus M. Butar-Butar dan anggota masyarakat di Desa Banjar Raja, yaitu Saksi Zulkilfi Hasibuan, selaku kepala lingkungan;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat, bahwasanya di Desa Banjar Raja telah diamankan 1 (satu) orang yang diduga menyalahgunakan narkotika. Berdasarkan informasi tersebut, Saksi bersama tim dari Polres Padang Lawas pergi menuju Desa Banjar Raja Lingkungan III, Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas. Setibanya di lokasi, Saksi melihat banyak kerumunan warga di salah satu warung di Desa Banjar Raja tersebut, setelah Saksi periksa, ternyata benar ada 2 (dua) orang yang diamankan warga Desa Banjar Raja saat itu, yaitu Terdakwa dan sdr. Faisal Nasution. Kemudian Saksi dan tim dari Polres Padang Lawas melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan sdr. Faisal Nasution di warung tersebut, yang mana setelah diinterogasi, Terdakwa menerangkan sempat memegang atau menggenggam 2 (dua) bungkus plastik klip kecil diduga berisikan narkotika jenis sabu, yang mana benda tersebut diberikan oleh sdr. Faisal Nasution. Selanjutnya Saksi menggali informasi dari warga yang pertama kali menangkap Terdakwa, yakni sdr. Sofyan Ansori Pulungan, yang mana diketahui 2 (dua) bungkus plastik klip kecil diduga berisikan narkotika jenis sabu sempat digenggam di dalam tangan kanan Terdakwa ketika sedang menunggu kedatangan sdr. Faisal Nasution;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. Faisal Nasution ditangkap pada waktu dan tempat yang berbeda oleh sdr. Sofyan Ansori Pulungan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ketika penangkapan, Terdakwa awalnya sempat menyembunyikan tangan kanannya di belakang badan Terdakwa dengan tujuan agar sdr. Sofyan Ansori Pulungan tidak melihat

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sedang menggenggam narkoba jenis sabu, namun karena terus dipaksa oleh sdr. Sofyan Ansori Pulungan, Terdakwa akhirnya menjatuhkan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil diduga berisikan narkoba jenis ke tanah, namun hal tersebut dilihat oleh sdr. Sofyan Ansori Pulungan, lalu sdr. Sofyan Ansori Pulungan mengambilnya dari tanah dan menanyakan kepemilikan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil diduga berisikan narkoba jenis tersebut Terdakwa, lalu Terdakwa menerangkan dirinya yang memiliki Narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa setelah melakukan interogasi sementara terhadap Terdakwa dan sdr. Faisal Nasution di warung di Desa Banjar Raja tersebut, Saksi dan tim dari Polres Padang Lawas tidak langsung membawa Terdakwa dan sdr. Faisal Nasution ke kantor polisi, namun terlebih dahulu melakukan pengembangan agar dapat menemukan penjual narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa dan sdr. Faisal Nasution, yang mana menurut keterangan Terdakwa dan sdr. Faisal Nasution, yang menjual adalah “si Boy”. Lalu Saksi bersama tim Polres Padang Lawas meminta Terdakwa dan sdr. Faisal Nasution untuk menunjukkan keberadaan “Boy” dimaksud dengan cara ikut bersama Saksi dan tim Polres Padang Lawas menuju tempat kediaman atau tempat yang sering dikunjungi oleh “Boy”. Tidak berapa lama, masih di daerah Desa Banjar Raja, Saksi dan tim Polres Padang Lawas menemukan keberadaan si “Boy” di salah satu warung yang ditunjukkan oleh Terdakwa. Tetapi karena ada perlawanan berupa lemparan batu dari orang-orang di sekitar warung tersebut, Saksi dan Tim Polres Padang Lawas berusaha menyelamatkan diri serta mengamankan Terdakwa dan sdr. Faisal Nasution, sehingga “Boy” tidak dapat ditangkap saat itu.
- Bahwa selanjutnya Saksi dan tim Polres Padang Lawas membawa Terdakwa dan sdr. Faisal Nasution ke kantor Polres Padang Lawas. Adapun Saksi sendiri yang membawa Terdakwa bersama sdr. Faisal Nasution ke kantor Polres Padang Lawas, dan sebelum berangkat, Terdakwa dan sdr. Faisal Nasution sudah diborgol terlebih dahulu. Tetapi ketika sedang dalam perjalanan, Terdakwa dan sdr. Faisal Nasution melompat dari kendaraan yang Saksi gunakan untuk mengantarkan Terdakwa dan sdr. Faisal Nasution tersebut, lalu Terdakwa dan sdr. Faisal Nasution berlari ke dua arah yang berbeda karena borgol yang dipakaikan kepada Terdakwa dan sdr. Faisal Nasution ternyata sudah terputus. Lalu Saksi mencoba mengejar Terdakwa yang saat itu sedang berlari, namun

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap, sedangkan sdr. Faisal Nasution tidak dapat di kejar oleh Saksi saat itu;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil warna putih yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu, dibawa ke kantor Polres Padang Lawas untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip kecil warna putih yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,24 (nol koma dua empat) gram bruto dan 0,04 (nol koma nol empat) gram netto;

yang diperlihatkan kepada Saksi, merupakan barang bukti yang ditemukan ketika penangkapan Terdakwa;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Zulkifli Hasibuan, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan di persidangan, yakni sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa karena melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian dari Polres Padang Lawas pada tanggal 28 Juni 2021, sekitar pukul 21.00 WIB di Gang Amal Lingkungan III, Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa Terdakwa ditangkap ketika sudah diamankan warga masyarakat Desa Banjar Raja di warung salah satu warga;
- Bahwa selain Terdakwa, ada juga orang lain yang diamankan warga di warung tersebut yaitu sdr. Faisal Nasution;
- Bahwa yang lebih dahulu mengamankan Terdakwa adalah penduduk Desa Banjar Raja bernama sdr. Sofyan Ansori Pulungan;
- Bahwa ada narkotika jenis sabu yang didapatkan dari Terdakwa ketika Terdakwa berusaha diamankan oleh sdr. Sofyan Ansori Pulungan, yakni berupa 2 (dua) paket kecil berisi kristal putih;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung ketika sdr. Sofyan Ansori Pulungan berusaha mengamankan Terdakwa, Saksi justru datang ke warung tempat Terdakwa diamankan setelah dihubungi sdr. Sofyan Ansori Pulungan;
- Bahwa Saksi mendengar langsung dari Terdakwa ketika Terdakwa ditanya oleh sdr. Sofyan Ansori Pulungan di warung tersebut, yang mana

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengatakan narkoba jenis sabu tersebut memang dipegang oleh Terdakwa tetapi narkoba jenis sabu itu diberikan oleh sdr. Faisal Nasution;

- Bahwa setelah mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi langsung menghubungi aparat kepolisian Polres Padang Lawas dan melaporkan perbuatan Terdakwa, yang mana tidak berapa lama, sekitar pukul 21.00 WIB, aparat kepolisian datang ke warung tempat Terdakwa diamankan warga;
- Bahwa setelah aparat kepolisian datang, Saksi mewakili warga menyerahkan Terdakwa dan sdr. Faisal Nasution beserta barang berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu kepada aparat kepolisian;
- Bahwa selanjutnya Saksi tidak tahu apakah ada dilakukan pengembangan atas kasus Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa karena menyalahgunakan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Juni 2021, sekitar pukul 21.00 WIB, di Gang Amal, Desa Banjar Raja Lingkungan III, Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa Terdakwa ditangkap aparat kepolisian ketika sedang duduk di samping Musala di Gang Amal;
- Bahwa sesaat sebelum Terdakwa ditangkap aparat kepolisian, sekitar pukul 20.30 WIB, Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama sdr. Faisal Nasution sedang duduk samping Musala di Gang Amal di Desa Banjar Raja Lingkungan III, Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas. Lalu saat itu sdr. Faisal Nasution hendak pergi meninggalkan Terdakwa, namun sebelum meninggalkan Terdakwa, sdr. Faisal Nasution memberikan kepada Terdakwa 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu dengan mengatakan "pegang dulu ini", sehingga akhirnya 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa pegang dalam genggam tangan Terdakwa. Tetapi tidak berapa lama, datang sdr. Sofyan Ansori Pulungan dengan mengendarai sepeda motor, kemudian sdr. Sofyan Ansori Pulungan datang menghampiri Terdakwa. Selanjutnya sdr. Sofyan Ansori Pulungan menarik tangan Terdakwa, kemudian sdr. Sofyan Ansori Pulungan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata kepada Terdakwa “apa kerjamu disini?”, lalu Terdakwa katakan “nunggu kawan”, selanjutnya sdr. Sofyan Ansori Pulungan kembali bertanya “siapa kawanmu?”, Terdakwa menjawab “si Faisal”. Karena takut diketahui memegang narkoba jenis sabu, Terdakwa menyembunyikan narkoba jenis sabu yang diberikan Faisal Nasution tersebut dalam genggam tangan dan menyembunyikan tangan Terdakwa tersebut di belakang badan Terdakwa, lalu tiba-tiba sdr. Sofyan Ansori Pulungan meminta Terdakwa menunjukkan tangan Terdakwa yang berada di belakang badan Terdakwa dengan berkata “apa yang ditanganmu itu?”, kemudian Terdakwa menjatuhkan ke tanah 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu yang sebelumnya diberikan oleh sdr. Faisal Nasution tersebut, akan tetapi hal itu dilihat oleh sdr. Sofyan Ansori Pulungan, lalu sdr. Sofyan Ansori Pulungan mengambil dan menanyakan kepada Terdakwa pemilik 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu tersebut, lalu Terdakwa mengatakan bahwa 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu tersebut adalah milik sdr. Faisal Nasution. Selanjutnya sdr. Sofyan Ansori Pulungan menghubungi kepala lingkungan dan membawa Terdakwa dan 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu tersebut ke salah satu warung di dekat musala tersebut, kemudian Terdakwa diamankan warga sekitar di warung tersebut, tidak berapa lama kemudian, sdr. Faisal Nasution juga dibawa oleh sdr. Sofran Ansori Pulungan ke warung tersebut;

- Bahwa tujuan Terdakwa bertemu dengan sdr. Faisal di samping Musala tersebut adalah untuk menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama;
- Bahwa sdr. Faisal Nasution yang mengajak Terdakwa untuk bertemu di samping Musala agar menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama;
- Bahwa sdr. Faisal Nasution meninggalkan Terdakwa ketika di samping Musala tersebut karena sdr. Faisal Nasution hendak membeli minuman;
- Bahwa sdr. Faisal Nasution sempat ditangkap oleh aparat kepolisian setelah Terdakwa diamankan oleh sdr. Sofyan Ansori Pulungan, yang mana sdr. Sofyan Ansori Pulungan membawa Terdakwa ke depan warung kopi di sekitar Gang Amal;
- Bahwa Narkoba jenis sabu yang diberikan oleh sdr. Faisal Nasution tersebut, didapatkan dari sdr. Boy;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu alamat sdr. Boy;
- Bahwa yang membeli Narkoba jenis sabu tersebut adalah sdr. Faisal Nasution, dengan harga beli sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), menggunakan sebagian uang Terdakwa sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sebagian lagi uang sdr. Faisal Nasution;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis sabu bersama sdr. Faisal Nasution, namun sdr. Faisal Nasution yang langsung bertransaksi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika sdr. Faisal Nasution juga pengguna Narkotika jenis sabu karena sdr. Faisal Nasution yang menceritakannya;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan Narkotika jenis sabu sudah 2 (dua) tahun sebelum penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai kuli bangunan;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang sempat di berikan sdr. Faisal Nasution berikan sesaat sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa genggam dalam tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa selisih waktu antara sdr. Faisal Nasution meninggalkan Terdakwa di samping Musala dan ketika sdr. Sofyan Ansori Pulungan datang menghampiri Terdakwa, adalah sekitar 5 (lima) menit;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang diberikan oleh sdr. Faisal Nasution hanya sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip kecil saja;
- Bahwa alat-alat untuk menggunakan narkotika jenis sabu semuanya disiapkan oleh sdr. Faisal Nasution, tetapi belum sempat dikumpulkan atau disiapkan seluruhnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal sdr. Sofyan Ansori Pulungan;
- Bahwa Musala tempat Terdakwa menunggu sdr. Faisal Nasution berjarak cukup jauh dari tempat tinggal Terdakwa, namun berdekatan dengan tempat tinggal sdr. Faisal Nasution karena sdr. Faisal Nasution adalah penduduk sekitar Musala tersebut;
- Bahwa sdr. Sofyan Ansori Pulungan merupakan warga sekitar Musala tersebut juga;
- Bahwa Terdakwa biasa menggunakan narkotika jenis sabu di dekat Musala tersebut;
- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan narkotika jenis sabu yakni sekitar 4 (empat) hari sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu adalah untuk menambah semangat ketika bekerja;
- Bahwa Terdakwa sempat mencoba melarikan diri meskipun sudah diborgol oleh aparat kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mencoba melarikan diri karena Terdakwa takut dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwasanya menyalahgunakan Narkotika merupakan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa bukan orang yang bekerja dibidang kesehatan;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu adalah dengan mempersiapkan 1 (satu) buah minuman gelas plastik dan 1 (satu) buah pipet, kemudian 1 (satu) buah minuman gelas plastik tersebut dilubangi pada bagian bawahnya, lalu sebagian airnya dibuang, lalu melalui lubang tersebut dimasukkan pipet dan kaca pirex yang ujungnya kecil. Selanjutnya narkoba jenis sabu dimasukkan ke dalam kaca pirex, lalu kaca pirex tersebut di bakar menggunakan mancis (pemanik api). Setelah uap hasil pembakaran sabu tersebut muncul, uap tersebut yang kemudian dihirup melalui hidung;
- Bahwa ketika Terdakwa sedang menunggu sdr. Faisal di samping Musala, Terdakwa juga menggenggam 2 (dua) buah mancis di tangan kiri Terdakwa, tujuannya adalah untuk alat pembakaran sabu;
- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil warna putih yang diduga berisikan narkoba jenis sabu, yang ditemukan ketika penangkapan Terdakwa, belum sempat Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa dapat mengenal sdr. Faisal Nasution karena bekerja di bidang dan tempat yang sama;
- Bahwa uang patungan membeli narkoba jenis sabu berasal dari uang hasil bekerja Terdakwa sebagai tukang dodos;
- Bahwa yang mengajak membeli narkoba jenis sabu adalah sdr. Faisal Nasution;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menggunakan narkoba jenis sabu bersama sdr. Faisal Nasution;
- Bahwa barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip kecil warna putih yang diduga berisikan Narkoba jenis sabu seberat 0,24 (nol koma dua empat) gram bruto dan 0,04 (nol koma nol empat) gram netto;yang diperlihatkan kepada Terdakwa, merupakan narkoba jenis sabu yang diberikan sdr. Faisal Nasution kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 2 (dua) bungkus plastik klip kecil warna putih yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,24 (nol koma dua empat) gram bruto dan 0,04 (nol koma nol empat) gram netto;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 28 Juni 2021, sekitar pukul 20.30 WIB, Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama sdr. Faisal Nasution sedang duduk samping Musala di Gang Amal di Desa Banjar Raja Lingkungan III, Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas. Lalu saat itu sdr. Faisal Nasution hendak pergi meninggalkan Terdakwa, namun sebelum meninggalkan Terdakwa, sdr. Faisal Nasution memberikan kepada Terdakwa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dengan mengatakan “pegang dulu ini”, sehingga akhirnya 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa pegang dalam genggam tangan kanan Terdakwa. Tetapi tidak berapa lama, datang sdr. Sofyan Ansori Pulungan dengan mengendarai sepeda motor, kemudian sdr. Sofyan Ansori Pulungan datang menghampiri Terdakwa. Selanjutnya sdr. Sofyan Ansori Pulungan menarik tangan Terdakwa, lalu sdr. Sofyan Ansori Pulungan berkata kepada Terdakwa “apa kerjamu disini?”, lalu Terdakwa mengatakan “nunggu kawan”, selanjutnya sdr. Sofyan Ansori Pulungan kembali bertanya “siapa kawanmu?”, Terdakwa menjawab “si Faisal”, lalu sdr. Sofyan Ansori Pulungan meminta Terdakwa menunjukkan genggam tangan kanan Terdakwa dengan berkata “apa yang ditanganmu itu?”, kemudian Terdakwa menjatuhkan ke tanah 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang sebelumnya diberikan oleh sdr. Faisal Nasution tersebut, akan tetapi hal itu dilihat oleh sdr. Sofyan Ansori Pulungan, lalu sdr. Sofyan Ansori Pulungan mengambil dan menanyakan kepada Terdakwa pemilik 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut, lalu Terdakwa mengatakan bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik sdr. Faisal Nasution. Selanjutnya sdr. Sofyan Ansori Pulungan menghubungi kepala lingkungan dan membawa Terdakwa dan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut ke salah satu warung di dekat musala tersebut, kemudian Terdakwa diamankan warga sekitar di warung tersebut, tidak berapa lama, sdr. Faisal Nasution juga dibawa oleh sdr. Sofyan Ansori Pulungan ke warung tersebut;
- Bahwa Saksi Zulkifli Hasibuan selaku kepala lingkungan, datang ke warung tempat Terdakwa dan sdr. Faisal Nasution diamankan sdr. Sofyan Ansori

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pulungan, selanjutnya Saksi Zulkifli Hasibuan menghubungi pihak kepolisian Polres Padang Lawas, sehingga Saksi Sahrial E. Nasution dan tim Polres Padang Lawas datang ke warung tempat Terdakwa diamankan tersebut lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa dari penangkapan yang dilakukan Saksi Sahrial E. Nasution dan tim Polres Padang Lawas terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil warna putih yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 031/60071.06/ 2021 dan lampirannya berupa Daftar Hasil Penimbangan / Taksiran Barang, tanggal 30 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Ahmad Kali Ansori Nasution selaku Pengelola Unit Sibuhuan PT Pegadaian Syariah (Persero), yang mana telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil warna putih yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu atas nama Muhammad Yunus Silitonga dengan hasil penimbangan diperoleh hasil yakni berat total brutto 0,24 (nol koma dua empat) gram dan berat total netto 0,04 (nol koma nol empat gram);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 6032/NNF/2021 tanggal 12 Juli 2021 yang diketahui dan ditandatangani Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda SUMUT, Ungkap Siahaan, S. Si., M.Si., yang mana diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip kecil warna putih yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,24 (nol koma dua empat) gram bruto dan 0,04 (nol koma nol empat) gram netto milik Terdakwa atas nama Muhammad Yunus Silitonga, telah diperiksa positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang bekerja dalam bidang kesehatan dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1)

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Sbh



Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subjek hukum, yaitu setiap orang (*natuurlijk persoon*) maupun korporasi, baik yang badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa bernama Muhammad Yunus Silitonga, yang ketika ditanyakan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa membenarkan bahwa identitasnya yang dibacakan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Secara tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum melekat pada perbuatan yang dilakukan subjek hukum, oleh karena itu, pertimbangan terhadap unsur ini harus didahului pertimbangan tentang ada atau tidaknya perbuatan, sehubungan dengan hal tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatannya terlebih dahulu sebagaimana dimaksud pada unsur yang ketiga, sebagai berikut:

Ad.3 Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur yang ketiga ini bersifat alternatif, sehingga apabila terpenuhi salah satu sub unsur, maka unsur secara keseluruhan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut:



"Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika digolongkan ke dalam:

- a. Narkotika Golongan I;
yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;
- b. Narkotika Golongan II;
yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan II" adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan;
- c. Narkotika Golongan III;
yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan III" adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki, yaitu benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dan barang sehingga disebut memiliki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, atau menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguasai seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyediakan barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah harus ada motif, sehingga seseorang tersebut dikatakan telah menyediakan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, diketahui bahwa pada hari Senin, tanggal 28 Juni 2021, sekitar pukul 20.30 WIB, Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama sdr. Faisal Nasution sedang duduk samping Musala di Gang Amal di Desa Banjar Raja Lingkungan III, Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas. Lalu saat itu sdr. Faisal Nasution hendak pergi meninggalkan Terdakwa, namun sebelum meninggalkan Terdakwa, sdr. Faisal Nasution memberikan kepada Terdakwa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dengan mengatakan "pegang dulu ini", sehingga akhirnya 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa pegang dalam genggam tangan kanan Terdakwa. Tetapi tidak berapa lama, datang sdr. Sofyan Ansori Pulungan dengan mengendarai sepeda motor, kemudian sdr. Sofyan Ansori Pulungan datang menghampiri Terdakwa. Selanjutnya sdr. Sofyan Ansori Pulungan menarik tangan Terdakwa, lalu sdr. Sofyan Ansori Pulungan berkata kepada Terdakwa "apa kerjamu disini?", lalu Terdakwa mengatakan "nunggu kawan", selanjutnya sdr. Sofyan Ansori Pulungan kembali bertanya "siapa kawanmu?", Terdakwa menjawab "si Faisal", lalu sdr. Sofyan Ansori Pulungan meminta Terdakwa menunjukkan genggam tangan kanan Terdakwa dengan berkata "apa yang ditanganmu itu?", kemudian Terdakwa menjatuhkan ke tanah 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang sebelumnya diberikan oleh sdr. Faisal Nasution tersebut, akan tetapi hal itu dilihat oleh sdr. Sofyan Ansori Pulungan, lalu sdr. Sofyan Ansori Pulungan mengambil dan menanyakan kepada Terdakwa pemilik 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut, lalu Terdakwa mengatakan bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik sdr. Faisal Nasution. Selanjutnya sdr. Sofyan Ansori Pulungan menghubungi kepala lingkungan dan membawa Terdakwa dan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut ke salah satu warung di dekat musala tersebut, kemudian Terdakwa diamankan warga sekitar di warung tersebut, tidak berapa lama, sdr. Faisal Nasution juga dibawa oleh sdr. Sofyan Ansori Pulungan ke warung tersebut;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 031/ 60071.06/ 2021 dan lampirannya berupa Daftar Hasil Penimbangan / Taksiran Barang, tanggal 30 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Ahmad Kali Ansori Nasution selaku Pengelola Unit Sibuhuan PT Pegadaian Syariah (Persero), yang mana telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil warna putih yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu atas nama Muhammad Yunus Silitonga dengan hasil penimbangan diperoleh hasil yakni berat total brutto 0,24 (nol koma dua empat) gram dan berat total netto 0,04 (nol koma nol empat gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 6032/NNF/2021 tanggal 12 Juli 2021 yang diketahui dan ditandatangani Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda SUMUT, Ungkap Siahaan, S. Si., M.Si., yang mana diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip kecil warna putih yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,24 (nol koma dua empat) gram bruto dan 0,04 (nol koma nol empat) gram netto milik Terdakwa atas nama Muhammad Yunus Silitonga, telah diperiksa positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa menyatakan pemilik 2 (dua) bungkus plastik klip kecil warna putih yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,24 (nol koma dua empat) gram bruto dan 0,04 (nol koma nol empat) gram netto adalah sdr. Faisal Nasution, namun, dalam keterangan lainnya, Terdakwa menyatakan bahwasanya narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dengan menggunakan sebagian uang Terdakwa dan sebagian lagi adalah uang sdr. Faisal Nasution. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkeyakinan bahwasanya Terdakwa merupakan pemilik narkotika jenis sabu tersebut karena cara memperolehnya menggunakan sebagian uang Terdakwa, meskipun dasar kepemilikannya hanya sebagian, terlebih lagi ketika penangkapan, barang bukti tersebut ternyata ditemukan dari Terdakwa dan bahkan digenggam di dalam tangan kanan Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut, telah memenuhi kualifikasi “memiliki” sebagaimana dimaksud unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur ketiga “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua sebagai berikut:

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Sbh



Ad.2 Secara tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak mempunyai alas hak/landasan hukum yang sah, sedangkan melawan hukum disini dimaksudkan bertentangan dengan hukum (perundang-undangan) maupun kepatutan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang kedua ini bersifat alternatif, maka apabila terpenuhi salah satu sub unsur, maka unsur kedua ini secara keseluruhan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian dalam Pasal 8 ditegaskan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal tersebut di atas, maka setiap orang mempunyai hak dalam hal penggunaan Narkotika Golongan I apabila mendapat persetujuan atau izin dari menteri (dalam hal ini menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan) atas rekomendasi Kepala Badan pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui jika Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki Narkotika Golongan I (narkotika jenis sabu), dengan demikian perbuatan Terdakwa yang memiliki narkotika jenis sabu tersebut, dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya sub unsur "tanpa hak" pada perbuatan Terdakwa, maka unsur yang kedua, yaitu "secara tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, termasuk mengenai jenis pidana yang dijalanai Terdakwa,



namun mengenai berat atau lamanya pidana yang dijalani Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkannya berdasarkan dakwaan yang terbukti disertai alasan yang meringankan maupun memberatkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik klip kecil warna putih yang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,24 (nol koma dua empat) gram bruto dan 0,04 (nol koma nol empat) gram netto;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap narkotika;
- Terdakwa melakukan perlawanan yakni berusaha melarikan diri ketika ditangkap aparat kepolisian;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Yunus Silitonga tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip kecil warna putih yang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,24 (nol koma dua empat) gram bruto dan 0,04 (nol koma nol empat) gram netto;dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan, pada hari Selasa, tanggal 16 November 2021, oleh Novita Megawaty Aritonang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zaldy Dharmawan Putra, S.H., dan Douglas Hard T., S., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jhonny Harto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Ganda Nahot Manalu, S.H., Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Padang Lawas dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-hakim Anggota,
dto.

Zaldy Dharmawan Putra, S.H.
dto.

Douglas Hard T., S.H.

Hakim Ketua,
dto.

Novita Megawaty Aritonang, S.H.

Panitera Pengganti,
dto.

Jhonny Harto, S.H.